

**KETAATAN NEGARA TERHADAP HUKUM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

STATE COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL TRADE LAW

Adrian Avan Rizqy Saputra¹, Bryan Artha Nugraha², Junaedy Abdillah Bauw³

^{1,2,3}. Fakultas Hukum dan Bahasa
Universitas Stikubank Semarang

Abstrak

Hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum internasional. Oleh karena itu, berbagai ketidaksempurnaan atau kelemahan hukum internasional juga berpengaruh di bidang hukum perdagangan internasional. Artikel ini akan menjelaskan mengapa negara dalam melakukan perdagangan internasional perlu mematuhi hukum perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian, negara untuk mematuhi hukum perdagangan internasional adalah karena keyakinan bahwa kepatuhan tersebut akan menguntungkan kepentingan negara itu sendiri. Alasan berikutnya adalah bahwa dalam ruang lingkup perjanjian internasional terdapat prinsip-prinsip dasar, yaitu ketentuan perjanjian menurut isi, jiwa, maksud, dan tujuan dari perjanjian itu sendiri, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kata Kunci : Negara, Ketaatan, Hukum Perdagangan Internasional

Abstract

International trade law is part of international law. Therefore, various imperfections or weaknesses in international law also affect the field of international trade law. This article will explain why countries engaging in international trade need to adhere to international trade law. The research method used is a normative juridical approach. The research findings indicate that countries comply with international trade law because of the belief that such compliance will benefit their own interests. Another reason is that within the scope of international agreements, there are fundamental principles, namely the provisions of the agreement according to its content, spirit, intent, and purpose, while respecting the rights and obligations of each party.

Keyword : State, Obdience, International Trade Law

A. PENDAHULUAN

Masyarakat internasional dalam bentuknya sekarang merupakan suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara yang masing – masing berdaulat. Dalam tata masyarakat internasional yang demikian, tidak terdapat suatu badan legislative maupun kekuasaan kehakiman dan kepolisian yang dapat memaksakan berlakunya kehendak masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam kaidah hukumnya.

Ketiadaan Lembaga-lembaga tersebut membuat hukum internasional mendapat pertanyaan apakah merupakan hukum yang sesungguhnya. Terlebih terdapat inkonsistensi penerapannya misalnya dalam invasi Kuwait oleh Irak pada tahun 1990 an. Dimana terdapat begitu banyaknya respon dari masyarakat internasional baik secara hukum maupun militer. Akan tetapi tanggapan yang berbeda ketika untuk menyelesaikan konflik dan peperangan di Timur Tengah termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pasukan perdamaian negara-negara dari khususnya Dewan Keamanan PBB.

Terdapat sebuah kelemahan dari hukum internasional yang disampaikan oleh Greig yaitu kekurangan dalam hal Lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat hukum, ketidakhadiran pengadilan yang berwenang mengadili seluruh sengketa yang wajib ditangani, dan kelemahan dalam penjatuhan sanksi bagi negara – negara yang melanggar hukum. Termasuk persoalan yang sangat jelas yaitu membedakan hukum internasional dan hukum nasional.

Salah satu cabang dari hukum internasional adalah hukum perdagangan

internasional dimana luasnya bidang cakupan hukum perdagangan internasional membuat sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya. Misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum internasional, dan lainnya.

Ketika membicarakan mengenai perekonomian dunia, maka sangat penting untuk memahami mengenai dasar dari perekonomian itu sendiri. Perekonomian tidak saja berkaitan dengan permasalahan untung, rugi, permintaan, dan pendapatan. Lebih dari itu adalah terdapat kerangka dari perdagangan internasional. Perdagangan merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat internasional.

Banyak pelaku usaha menjalankan kegiatan perdagangan barang yang melewati batas – batas negaranya. Berdagang barang dengan pedagang asing merupakan kebutuhan dasar kaum pedagang untuk memperluas kesempatan memperoleh untung, di samping juga untuk mengalihkan produk dagang mereka yang tidak terserap di dalam pasar negara mereka sendiri. Dilihat dalam perspektif hubungan antar negara, perdagangan internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendasar untuk kelangsungan dalam interpendensi ekonomi dunia.

Perdagangan internasional yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi yang berorientasi kepada efisiensi, transparansi, dan persaingan secara terbuka antar pelaku usaha yang bersifat lintas negara.

Liberalisasi perdagangan dan kerjasama ekonomi telah mengambil posisi dominan dalam agenda ekonomi global dan regional. Kerjasama ekonomi secara

global maupun regional merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi serta merupakan salah satu bentuk peran aktif dari negara dalam pergaulan antar negara. Melalui kerjasama ekonomi baik secara regional maupun global, suatu negara dapat memanfaatkan kesempatan untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Ada beberapa motif atau alasan mengapa negara atau masyarakat internasional melakukan transaksi dagang internasional, antara lain yaitu untuk mempermudah tersedianya bahan – bahan yang dibutuhkan yang belum bisa diproduksi sendiri oleh salah satu pihak yang terikat dalam transaksi, dan juga untuk mengatasi masalah kelangkaan bahan – bahan produksi yang dibutuhkan. Hal ini mengingat sumber daya alam merupakan materi yang ketersediannya berbeda – beda di setiap tempat.

Hukum perdagangan internasional merupakan cabang dari hukum internasional, tentunya berbagai ketidaksempurnaan atau kelemahan yang dimiliki oleh hukum internasional juga mencakup dalam bidang hukum perdagangan internasional. Hal tersebut menarik untuk dikaji karena di dalam dunia perdagangan internasional suatu konflik sering terjadi. Terjadinya sebuah konflik sangat membutuhkan kehadiran hukum. Dalam pergaulan internasional negara, apabila menyangkut perdagangan pasti memiliki suatu kepentingan satu sama lain yang bisa berpotensi menghasilkan suatu perselisihan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang mengandalkan bahan kepustakaan atau data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan fokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Untuk pelaporan penelitian, metode deskriptif digunakan dengan tujuan melukiskan informasi tentang suatu hal pada lokasi dan waktu tertentu. Pendekatan deskriptif ini melibatkan interpretasi dan pemaknaan kata-kata untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Integrasi Ekonomi

Seiring perkembangan hukum perdagangan internasional, terjadi sebuah perbedaan terhadap konsep hukum dalam kaitannya dengan tradisi, norma, dan hierarki. Perbedaan konsep ini mempengaruhi bentuk jaringan ekonomi yang merupakan bagi inegral dari globalisasi ekonomi. Integrasi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai integrasi dalam bidang ekonomi dengan tujuan utama untuk melakukan liberalisasi perdagangan antar negara di dalam skema integrasi ekonomi tersebut.

Dalam modernisasi, masyarakat menjadi maju baik dalam bidang pendidikan, teknologi, maupun dalam bidang perekonomian. Perubahan tersebut berdampak pada hubungan antar negara. Antara negara satu dan negara lainnya seolah-olah tidak mempunyai batas lagi. Hal itulah yang menandai terjadinya

globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk – bentuk interaksi lain.

Pembentukan pasar bersama berbasis regional akan semakin mengembangkan arus globalisasi tersebut, salah satunya adalah pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana program integrasi tersebut merupakan reaksi terhadap tantangan globalisasi. Dalam hal ini, globalisasi mengimplikasi pertumbuhan pasar dan transaksi keuangan.

Dasar pemikiran penerapan globalisasi perdagangan ini dilandasi oleh konsep Adam Smith, bahwa negara akan tetap memperoleh keuntungan apabila memusatkan kegiatan dengan biaya lebih rendah daripada kegiatan alternatif lainnya di negara itu, walaupun negara mitra dagangnya mempunyai keunggulan di semua bidang.

Dari pemikiran tersebut terlihat bahwa globalisasi sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Dapat dilihat bahwa perkembangan ekonomi dunia saat ini mengarah pada mengikatnya keerbukaan hubungan ekonomi antar bangsa. Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi global yang tidak mengenal batas wilayah antara negara yang satu dengan negara lainnya.

Proses globalisasi yang menjadi gejala yang harus dihadapi oleh negara – negara dan bangsa – bangsa di seluruh wilayah dunia, terjadi karena dorongan perkembangan kapitalisme internasional dan di dalamnya juga menyertakan transformasi budaya dan struktur sosial bagi masyarakat yang semula merupakan masyarakat non kapitalis, dan bahkan masyarakat yang masuk dalam kategori

preindustrial societies.

Adapun globalisasi ekonomi ini memacu terjadinya perdagangan internasional. Oleh karena itu, banyak kalangan yang menyebutkan bahwa globalisasi ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menjanjikan. Perluasan perdagangan internasional dapat dikatakan menawarkan sejumlah peluang, termasuk kepada yang tingkat perekonominya menengah ke bawah untuk memperbaiki kualitas ekonomi mereka.

Demi terciptanya keteraturan dan kepastian dalam mengakomodasi berbagai kepentingan pelaku bisnis, hukum ekonomi dan bisnis akan menjadi kebutuhan yang tidak terelakan sebagai pedoman fundamental. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum.

Perdagangan internasional merupakan aktivitas pertukaran barang, jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara. Biasanya aktivitas ini disebut sebagai kegiatan ekspor, yakni menjual dan mengirim barang atau jasa keluar negeri, dan impor, yaitu membeli dan menerima kiriman barang atau jasa dari luar negeri.

Sedangkan hukum perdagangan internasional tertuju pada hukum yang mengatur kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh berbagai pemerintah di bidang perdagangan. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang tidak saja bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan di wilayahnya, tetapi juga kewenangan untuk membuat kebijakan atas barang dan jasa asal negara lain yang akan masuk ke negaranya.

Bagi negara yang memiliki kekuatan ekonomi, mereka kan mendorong

pelaku usahanya untuk memperluas dan melakukan ekspansi pasarnya ke luar negeri. Oleh karenanya, merupakan hal yang wajar jika negara akan memfasilitasi agar pelaku usahanya dapat masuk ke pasar luar negeri.

Perjanjian ini bisa bersifat bilateral, regional, dan multilateral. Tujuan dari perjanjian ini adalah agar menjadikan perdagangan antar negara sama seperti perdagangan antar wilayah di satu negara yang tidak mengenal berbagai hambatan. Semakin hilangnya hambatan dalam perdagangan internasional tersebutlah yang dapat menciptakan suatu integrasi ekonomi dalam masyarakat internasional.

2. Ketaatan Terhadap Hukum Internasional

Hukum, menurut Mochtar Kusumaatmadja dipahami tidak saja sebagai keseluruhan asas dan kaidah untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, akan tetapi juga termasuk lembaga dan proses untuk mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan. Hal tersebut juga berlaku di dalam tingkatan internasional. Setiap kehidupan bermasyarakat membutuhkan suatu tatanan perilaku yang diakui sebagai kuat dan mengikat.

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan – peraturan dan ketentuan – ketentuan yang mengikat serta mengatur kehidupan antara negara – negara dan subjek – subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.

Dalam kaidah hukum internasional, meliputi juga :

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional serta hubungannya antara negaranegara dan individu-individu.

2. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan individu-individu dan kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban dari individu-individu dan kesatuan bukan negara tersebut hasil kesepakatan antara negara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Hukum internasional public memiliki system negara sendiri, dengan keunikan dalam penegakan peraturannya. Oleh karena hukum internasional juga terpisah dari suatu hukum negara municipal law, tidak sedikit pandangan yang mengatakan hukum internasional diragukan sebagai suatu yang bukan peraturan hukum. Jika diselami lebih mendalam, sebenarnya hukum itu tidak saja sekedar menyangkut mekanisme pembuatan, pelaksanaan, maupun pemaksaannya, melainkan jauh lebih luas dan dalam.

Secara umum, norma – norma hukum internasional diakui sebagai tradisi hukum yang tidak dapat ditolak keberadaannya karena kenyataan era trans nasionalisme dan global village pada saat ini dimana suatu negara tidak mungkin mengingkari pengaruh dan hubungan saling ketergantungannya dengan negara lain. Sebagai sebuah hukum, hukum internasional memiliki empat sumber hukum yang terdapat di dalam Statute of the International Court of Justice, tepatnya di dalam Pasal 38 ayat 1 yaitu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, yurisprudensi dan doktrin.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai hukum menurut Oppenheim. Ketiga syarat yang dimaksud adalah adanya aturan hukum, adanya masyarakat, serta adanya jaminan pelaksanaan dari luar (external power) atas aturan tersebut. Syarat yang pertama tentunya sudah banyak ditemui yakni

salah satu sumber hukum dari hukum internasional adalah perjanjian internasional, dan sudah banyak perjanjian internasional yang telah ditaati oleh negara, di dalam perdagangan internasional misalnya ada ASEAN Free Trade Area, perjanjian World Trade Organisation, dan lain sebagainya.

Untuk syarat yang kedua yakni adanya masyarakat internasional juga terpenuhi menurut Oppenheim. Masyarakat internasional tersebut adalah negara-negara dalam lingkup bilateral, trilateral, regional maupun universal. Adapun syarat ketiga adanya jaminan pelaksanaan juga terpenuhi menurut Oppenheim. Jaminan pelaksanaan dapat berupa sanksi yang datang dari negara lain, organisasi internasional ataupun pengadilan internasional. Sanksi tersebut dapat berwujud tuntutan permintaan maaf (*satisfaction*), ganti rugi (*compensation*), serta pemulihan keadaan pada kondisi semula (*repartition*).

Andrew T. Guzman menjelaskan bahwa hukum internasional dapat mempengaruhi perilaku negara di dalam bermasyarakat. Melalui teori *the Three R's of Compliance*, Guzman mengemukakan bahwa ada tiga "R" yang dapat mempengaruhi perilaku ketaatan atau ketidaktaatan negara terhadap hukum internasional. Tiga "R" tersebut adalah *reputation*, *reciprocity*, dan *retaliation*.

Berdasarkan teori ini pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh suatu negara akan mengakibatkan reputasinya buruk di mata masyarakat internasional. Reputasi ini berupa penilaian dari masyarakat internasional tentang perilaku negara saat ini dan prediksi ketaatan di masa yang akan datang berdasarkan perilaku buruknya di masa sekarang. Reputasi buruk yang didapat suatu negara akan berpengaruh pada hilangnya kesempatan-kesempatan untuk

mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang seperti kerja sama perdagangan, masuknya investasi asing, bantuan asing, dan lain sebagainya.

Selain mendapatkan reputasi yang buruk, ketidaktaatan suatu negara pada kewajiban internasional akan mendatangkan sikap atau tindakan timbal balik dan atau pembalasan dari negara lain yang tentunya berpotensi untuk memperburuk hubungan dengan negara lain. Pada umumnya suatu negara di dalam melakukan hubungan internasional bertujuan untuk menyejahterakan warganya. Apabila negara-negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional patuh terhadap hukum perdagangan internasional maka masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan keamanan dalam pelaksanaan hubungan internasional.

Kalaupun hukum internasional dewasa ini diragukan manfaatnya bahkan diingkari keberadaannya, maka yang harus dilakukan bukan membuang hukum internasional, tetapi mencari dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum internasional itu sendiri seperti struktur hukumnya, lembaga, maupun budaya hukumnya. Hukum internasional secara tidak langsung juga berusaha untuk mempengaruhi jalannya hubungan internasional. Beberapa bukti untuk memperkuat bahwa hukum internasional dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat internasional telah diterima dan ditaati sebagai hukum dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu:

1. Organ – organ pemerintah negara, khususnya yang dalam tugas dan kewenangannya berhubungan dengan masalah luar negeri atau internasional, tetap menghormati prinsip – prinsip dan kaidah hukum

internasional dalam hubungan antara sesamanya. Mereka masing – masing mewakili negaranya, bertindak untuk dan atas nama negaranya. Ini berarti, bahwa negara – negara melalui organ pemerintahnya menghormati hukum internasional. Misalnya, ketika mereka telah menyepakati suatu perjanjian internasional, mereka tetap mentaatinya atau dengan kata lain tidak mau melanggarnya, meskipun kesempatan untuk melanggarnya itu selalu ada.

2. Persengketaan antara subjek – subjek hukum internasional khususnya yang mengandung aspek – aspek hukum. Meskipun tidak selalu, mereka menyelesaikan dengan cara damai melalui berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Semua ini merupakan cara penyelesaian sengketa yang diakui legalitasnya oleh hukum internasional. Demikian pula hasil penyelesaiannya, baik berupa perjanjian – perjanjian perdamaian maupun keputusan badan peradilan internasional, ditaati oleh para pihak yang ber sengketa. Meskipun terkadang ada pihak yang melanggarnya, namun pelanggaran ini tidak menghilangkan sifat dan hakikatnya sebagai hukum internasional.
3. Pelanggaran pelanggaran atas kaidah hukum internasional ataupun terjadinya konflik internasional sebenarnya hanyalah sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan perilaku atau praktik dari masyarakat internasional yang pada hakikatnya merupakan tindakan mentaati dan menghormati hukum internasional. Akan tetapi, pelanggaran atas hukum internasional bukan alasan untuk mengatakan bahwa hukum internasional itu sama sekali tidak ada. Masih jauh lebih banyak masyarakat internasional yang mentaati

hukum internasional dibanding dengan yang melanggarnya.

4. Kaidah hukum internasional dalam kenyataannya ternyata banyak diterima dan diadopsi menjadi bagian dari hukum nasional negara – negara. Ini berarti bahwa negara – negara sebelumnya sudah menerima eksistensi hukum internasional sebagai bidang hukum yang berdiri sendiri yang dengan melalui cara atau prosedur tertentu dapat diadopsi menjadi bagian dari hukum nasionalnya.
5. Bahkan dalam beberapa hal, hukum internasional harus diperhitungkan dan diperhatikan oleh negara-negara dalam menyusun peraturan perundang – undangan nasionalnya mengenai suatu masalah tertentu bahkan negara – negara yang sedang berperang pun juga masih tetap mentaati prinsip – prinsip dan kaidah – kaidah hukum perang internasional atau yang sekarang dikenal dengan nama hukum humaniter. Demikian pula setelah berakhirnya perang dan setelah tercapainya perdamaian, mereka masih tetap membutuhkan peranan hukum internasional untuk mengatur perdamaian misalnya dengan merumuskan hasil perdamaian itu dalam bentuk perjanjian perdamaian yang sudah jelas merupakan hukum internasional yang mengikat mereka.

Ketidaksempurnaan dari hukum internasional membuat masyarakat internasional melakukan upaya untuk mengefektifkan penegakan hukum internasional, cara yang dapat ditempuh adalah apabila negara – negara tersedia untuk mengurangi kedaulatannya. Tanpa kesediaan mengurangi kedaulatan, mustahil hukum internasional bisa efektif.

Hukum internasional bukanlah sesuatu yang netral dan dapat berpihak, terkadang berpihak pada mereka yang kuat secara finansial. Namun pada masa tertentu hukum internasional dapat berpihak pada mereka yang memiliki mayoritas suara. Ketidaknetralan hukum internasional dikarenakan hukum ini adalah buatan manusia. Sehingga hukum internasional memiliki fungsi lain yaitu sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Sebagai instrumen politik, pemanfaatan hukum internasional kerap mewarnai hubungan antar negara, terutama yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang.

Meskipun demikian, dengan usaha – usaha untuk mengefektifkan hukum internasional, meskipun kelemahannya masih tetap ada, dalam beberapa hal sudah menunjukkan hasil yang patut diperhitungkan. Adapun beberapa usaha yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melalui pembentukan organisasi internasional yang disertai dengan organ – organ serta peraturan internalnya yang bersifat mengikat sebagai hukum internasional terhadap negara – negara anggotanya dan diterapkan dalam hubungan antar mereka maupun dalam kerangka organisasi internasional itu sendiri. Namun, setiap organisasi internasional yang ada di dunia ini memang tidak sama tingkat keefektifannya.
2. Melengkapi perjanjian internasional multilateral dengan orang – organ pelaksanaannya. Suatu perjanjian internasional pada hakikatnya adalah merupakan hasil kata sepakat antara negara – negara yang terikat pada perjanjian itu. Praktik negara – negara menunjukkan, bahwa mengandalkan

kesadaran hukum negara – negara untuk mentaati perjanjian internasional ternyata tidak efektif. Agar suatu perjanjian internasional bisa lebih efektif dalam penerapannya terhadap negara – negara yang terikat, perjanjian internasional itu sendiri dilengkapi dengan organ pelaksanaannya.

3. Mencantumkan klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian – perjanjian internasional, baik perjanjian internasional bilateral maupun multilateral. Dengan mencantumkan klausula ini, jika terjadi persengketaan antara negara – negara yang terikat pada perjanjian internasional yang bersangkutan, para pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur penyelesaiannya sesuai dengan klausula tersebut. Apapun hasil akhir dari penyelesaiannya, diharapkan akan ditaati oleh para pihak yang bersangkutan.

Dengan melalui langkah – langkah seperti di atas, ternyata hukum internasional relatif bisa lebih efektif meskipun tidak secara keseluruhannya. Namun upaya seperti ini bukan cara yang terkonsepsikan secara sistematis, melainkan tumbuh dan berkembang dalam praktik hubungan internasional secara kasuistis.

Pada hakikatnya adalah manifestasi dan kesediaan mereka untuk mengurangi substansi kedaulatannya. Peranan hukum internasional mencakup seluruh aspek perbuatan dan hubungan antar negara, seperti pemanfaatan darat, laut, udara; dalam aspek non hukum publik, mengatur telekomunikasi internasional, pelayanan perbatasan negara, pengangkutan barang dan orang melalui kapal laut dan udara, dan juga mengatur tentang transaksi pengiriman

uang, karena itu hukum internasional berkaitan dengan hukum perdagangan.

Hukum internasional sangat penting secara intrinsik dengan daya ikat praktik diplomasi, politik internasional dan tindakan hubungan luar negeri. Begitu besar dan tangguhnya hubungan antar negara, maka hukum internasional dibutuhkan untuk menjamin adanya suatu stabilitas dan tatanan tertib internasional, sebab setiap kepentingan negara – negara hanya mungkin berlangsung secara tertib dan teratur jika negara-negara dibatasi oleh hukum internasional.

3. Ketaatan Terhadap Hukum Perdagangan Internasional Implementasi Terhadap Prinsip Itikad Baik

Telah dijelaskan di atas bahwa hukum perdagangan internasional merupakan cabang dari hukum internasional. Keterkaitan antara dua bidang hukum ini membawa konsekuensi bahwa sumber-sumber hukum internasional juga dapat diadopsi sebagai sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional. Salah satu sumber hukum yang menonjol di dalam hukum perdagangan internasional ini adalah perjanjian internasional.

Para penganjur aliran hukum alam dalam hukum internasional berpendapat bahwa kebebasan berniaga merupakan salah satu hak alamiah, namun mereka menafsirkannya secara lebih sempit dalam arti bahwa hak ini tunduk pada sejumlah pengecualian. Dalam praktik ini berarti bahwa kebebasan berniaga dibatasi oleh batas – batas yurisdiksi mutlak suatu negara.

Oleh karena itu hanya ada satu cara untuk mewujudkan hak alamiah ini, yakni dengan mengadakan perjanjian internasional. Perjanjian internasional dapat

didefinisikan sebagai perjanjian atau kata sepakat antara subjek – subjek hukum internasional. Secara hukum internasional, perjanjian internasional telah diatur di dalam Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. Perbedaan di antara kedua konvensi tersebut hanya terletak pada subjek dari yang membuat perjanjian internasional tersebut. Di dalam Konvensi Wina 1969 adalah antar negara, sementara di dalam Konvensi Wina 1986 subjeknya adalah antar negara dan organisasi internasional.

Hal tersebut memiliki alasan yang kuat, karena hampir sebagian besar hasil hubungan antar negara ataupun antar subjek hukum internasional lainnya, dituangkan dalam sebuah instrumen perjanjian internasional. Melalui perjanjian internasional inilah, sebuah hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh berbagai subjek hukum internasional tersebut dirumuskan.

Di dalam ruang lingkup perjanjian internasional, terdapat beberapa prinsip fundamental yang diantaranya adalah pertama prinsip free consent dimana para pihak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya. Prinsip kedua adalah prinsip pacta sunt servanda, dimana perjanjian mengikat seperti undang – undang bagi para pihaknya.

Prinsip ini dikatakan fundamental karena asas tersebut melandasi lahirnya perjanjian, termasuk perjanjian internasional dan melandasi dilaksanakannya perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Tanpa adanya janji – janji yang telah disepakati, tidak akan lahir perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana janji – janji yang diberikan oleh para pihak. Prinsip ketiga adalah prinsip good faith dimana perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik oleh pihaknya.

Prinsip ketiga tidak terpisahkan dengan prinsip kedua yang artinya bahwa para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri, menghormati hak dan kewajiban dari masing – masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau kewajiban dan tidak melakukan tindakan – tindakan yang dapat menghambat usaha – usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum berlaku atau ketika para pihak dalam proses penantian akan mulai berlakunya perjanjian atau juga setelah perjanjian berlaku.

Pentingnya prinsip itikad baik ini dikarenakan di dalamnya terdapat kejujuran, keadilan yang keduanya merupakan nilai-nilai yang penting di dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional.

Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya perjanjian internasional pada umumnya, perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani atau meratifikasinya. Ketaatan terhadap hukum internasional itu dengan demikian berjalan tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu terhadap negara yang menerima perjanjian internasional itu, karena penandatanganan tersebut mempunyai arti adanya kemauan dari negara yang bersangkutan untuk tunduk kepada norma internasional yang sudah disepakati di dalam perjanjian internasional.

Di dalam perjanjian perdagangan internasional inilah akan terlihat dan diuji

mengenai ketaatan para pihak di dalam menjalankan isi perjanjian perdagangan internasional tersebut. Hadirnya prinsip itikad baik di dalam ruang lingkup perjanjian perdagangan internasional adalah sebagai ketegasan hukum untuk menumbuhkan keadilan yang substantif sehingga tercapai suatu solusi yang adil bagi kedua belah pihak yang telah bersepakat.

Dengan adanya prinsip itikad baik inilah maka akan dapat memberikan kewajiban kepada suatu negara ketika telah terikat kepada perjanjian perdagangan internasional untuk selalu taat terhadap klausul yang mengatur tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kedua negara yang melakukan perdagangan internasional untuk samasama menerapkan itikad baik sehingga potensi untuk terjadinya sengketa akan semakin terminimalisir.

4. Kepentingan Negara Sebagai Alasan Ketaatan Terhadap Hukum Perdagangan Internasional

Untuk menumbuhkan ketaatan negara pada hukum internasional, Chayes memberikan dua alternatif solusi. Alternatif pertama melalui enforcement mechanism yang menerapkan banyak sanksi seperti sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan sampai ke sanksi unilateral. Sebagai contoh adalah sanksi yang dikenakan oleh WTO terhadap Indonesia dalam kasus Mobil Nasional (Mobil Timor) setelah melalui proses pemeriksaan perkaranya yang memakan waktu cukup lama.

Alternatif kedua yang ditawarkan Chayes adalah management model,

dimana ketaatan tidak dipacu oleh berbagai kekerasan atau sanksi tetapi melalui model kerjasama dalam ketaatan, yaitu melalui proses interaksi dalam justification, discourse and persuasion. Kedaulatan tidak lagi bisa ditafsirkan bebas dari intervensi eksternal, tetapi kebebasan untuk melakukan hubungan internasional sebagai anggota masyarakat internasional. atau otonomi pemerintahan. Dengan demikian kedaulatan yang baru (*the new sovereignty*) tidak hanya terdiri dari kontrol wilayah atau otonomi pemerintah tetapi juga pengakuan status sebagai anggota masyarakat bangsa – bangsa.

Di atas juga telah dijelaskan bahwa salah satu upaya dari negara – negara di dalam mengefektifkan hukum internasional adalah memasukkan klausula perdagangan internasional, maka dapat dilihat dari penyelesaian sengketa dalam GATT/WTO. Kekuatan penegakan dan pelaksanaan putusan GATT sendiri didasarkan pada dua hal. Pertama adalah komitmen hukum dari negara – negara anggotanya. Negara – negara anggota GATT dalam menghadapi tuntutan – tuntutan atau sengketa – sengketa dagang dalam GATT lebih menitik beratkan pada rasa hormat dan kepentingannya terhadap GATT. Kedua adalah GATT memberikan hak untuk melaksanakan retaliasi kepada negara yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan – tindakan negara lain yang melanggar hukum. Dalam hal ini, negara tersebut diberi hak untuk menerapkan rintangan – rintangan perdagangan baru terhadap produk – produk impor dari negara – negara yang melanggar hukum.

Dapat disimpulkan bahwa ketaatan negara terhadap hukum internasional terjadi bilamana keuntungan yang akan diperoleh lebih besar daripada biaya yang

harus ditanggungnya. Motivasi selanjutnya adalah ketaatan dilandasi keyakinan, penerimaan akan legitimasi normatif dari suatu aturan hukum internasional. Negara mentaati aturan hukum internasional bukan karena takut akan sanksi ataupun hitungan untung rugi tetapi benar – benar atas dasar keyakinan negara itu sendiri bahwa aturan itu menimbulkan kewajiban yang harus ditaatinya. Ketaatan menjadi kebiasaan hidup dan ketidaktaatan menimbulkan biaya – biaya tersendiri.

D. PENUTUP

Hukum internasional memiliki perbedaan dengan hukum nasional, dimana hukum internasional tidak memiliki badan yang dapat memaksakan penerapan dari hukum internasional itu sendiri. Hal tersebut telah membuat banyak kalangan mengatakan bahwa hukum internasional merupakan hukum yang lemah bahkan hukum internasional bukanlah sebuah hukum. Pandangan tersebut dapat ditepis apabila masyarakat internasional merasakan, menerima, dan menaati suatu kaidah hukum, disebabkan karena memang sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dari masyarakat, terlepas dari ada atau tidak adanya lembaga ataupun aparat penegak hukumnya, maka kaidah tersebut sudah dapat dipandang sebagai kaidah hukum internasional. Di sinilah arti penting keberadaan hukum perdagangan internasional sebagai bagian dari hukum internasional, dimana hukum perdagangan internasional memegang peranan penting dalam mengatur hubungan perdagangan internasional yang ada dalam masyarakat internasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat internasional dalam pengefektifan hukum internasional khususnya hukum perdagangan internasional. Motivasi dari masyarakat internasional untuk taat kepada hukum perdagangan internasional, dikarenakan keyakinan bahwa ketaatan akan menguntungkan kepentingan subjek itu sendiri. Alasan moral, maupun hukum dapat disatukan menjadi sebuah konsep ketaatan. Kewajiban moral aktor dari pemimpin negara untuk mematuhi norma hukum perdagangan internasional menjadi kewajiban hukum domestik yang mengikat secara internal mutlak dilakukan ketika sudah terjadi kesepakatan dengan negara lain.

Selain itu juga terdapat prinsip yang fundamental dalam ruang lingkup perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum dari hukum perdagangan internasional, yakni prinsip itikad baik. Adanya prinsip itikad baik inilah maka akan dapat memberikan kewajiban kepada suatu negara ketika telah terikat kepada perjanjian perdagangan internasional untuk selalu taat terhadap klausul yang mengatur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf H, Hukum Perdagangan Internasional (RajaGrafindo Persada 2006).
-----, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Sinar Grafika 2014).
Dixon M, Textbook on International Law (Blackstone Press 1990).
Greig D. W, International Law London (Butterworth 1976).
Guzman A. T, How International Law Works A Rational Choice Theory (Oxford

University Press 2008).

Juwana H, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang* (Yarsif Watampone 2010).

-----, *Memaksimalkan Peran Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Perspektif Hukum Internasional*” dalam Idris, et.al. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Indonesia Kenyataan, Harapan, dan Tantangan* (Rosda Rosdakarya 2013).

Kusumaatmadja M. dan ETTY R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Alumni 2003).

Mauna B, *Hukum Internasional Pengetrian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Alumni 2013).

Parthiana I W, *Pengantar Hukum Internasional* (Mandar Maju 2003).

-----, *Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia* (Yrama Widya, 2019).

Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (RajaGrafindo Persada 2016).

Thontowi J, *Hukum dan Hubungan Internasional* (UII Press 2016).

Twinning W, *Globalisation and Legal Theory* (Butterworths 2000).

B. Jurnal

Muksalmina, dkk, *Dinamika Dewan Perwakilan Sebagai Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal:Unes Joernal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue 2, Juli 2023.
Doi : <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>